



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 295 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS KELURAHAN TANJUNGMEEKAR  
KECAMATAN KARAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa/Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kelurahan Tanjungmekar Kecamatan Karawang Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KELURAHAN TANJUNGMEKAR KECAMATAN KARAWANG BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai Perangkat kecamatan.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Batas Kelurahan adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
11. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cililapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penegasan batas Kelurahan adalah proses penetapan batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Peta batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
15. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

17. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.
18. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Kelurahan.

### BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Kelurahan Tanjungmekar Kecamatan Karawang Barat, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Kelurahan Tunggakjati Kecamatan Karawang Barat dan Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat
- b. batas sebelah Timur : Kelurahan Tanjungpura Kecamatan Karawang Barat;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur; dan
- d. batas sebelah Barat : Kabupaten Bekasi.

#### Pasal 4

Batas Wilayah Kelurahan Tanjungmekar Kecamatan Karawang Barat adalah sebagai berikut :

- a. Batas Kelurahan Tanjungmekar Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Tunggakjati Kecamatan Karawang Barat:
  1. Dimulai dari TK 32.15.01.1006-01.1007-32.16-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 50,273''$  LS dan  $107^{\circ} 16' 34,532''$  BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Tanjungmekar dan Kelurahan Tunggakjati Kecamatan Karawang Barat dengan Kabupaten Bekasi;
  2. Selanjutnya ke arah timur laut melewati Sungai Citarum hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.01.1006-01.1007-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 48,428''$  LS dan  $107^{\circ} 16' 37,758''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah timur mengikuti batas tembok rumah warga hingga bertemu Jalan Proklamasi yang terletak pada TK 32.15.01.1006-01.1007-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 48,260''$  LS dan  $107^{\circ} 16' 39,893''$  BT;
  4. Selanjutnya ke arah timur mengikuti tembok Gudang Sicepat Express hingga bertemu Saluran Induk Tarum Utara Cabang Barat yang terletak pada TK 32.15.01.1006-01.1007-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 51,307''$  LS dan  $107^{\circ} 16' 47,283''$  BT;

5. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Saluran Induk Tarum Utara Cabang Barat hingga bertemu Jalan Raden Arya Harisapta yang terletak pada TK 32.15.01.1006-01.1007-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 47,747''$  LS dan  $107^{\circ} 16' 48,796''$  BT; dan
  6. Selanjutnya ke arah tenggara melewati persawahan hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Tanjungmekar, Kelurahan Tunggakjati, dan Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat yang terletak pada TK 32.15.01.1006-01.1007-01.1012-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 50,530''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 8,974''$  BT.
- b. Batas Kelurahan Tanjungmekar Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat:
1. Dimulai dari TK 32.15.01.1006-01.1007-01.1012-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 50,530''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 8,974''$  BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Tanjungmekar, Kelurahan Tunggakjati, dan Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat;
  2. Selanjutnya sebagai simpul batas antara Kelurahan Tanjungmekar, Kelurahan Tunggakjati, dan Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat;
  3. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.01.1006-01.1012-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 0,355''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 5,946''$  BT;
  4. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.01.1006-01.1012-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 3,291''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 11,724''$  BT;
  5. Selanjutnya ke arah tenggara melewati persawahan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.01.1006-01.1012-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 58,200''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 37,919''$  BT; dan
  6. Selanjutnya ke arah timur laut melewati persawahan hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Tanjungpura, Kelurahan Tanjungmekar, dan Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat yang terletak pada TK 32.15.01.1005-01.1006-01.1012-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 52,582''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 48,084''$  BT.
- c. Batas Kelurahan Tanjungmekar Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Tanjungpura Kecamatan Karawang Barat:
1. Dimulai dari TK 32.15.01.1005-01.1006-03.2011-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 17,034''$  LS dan  $107^{\circ} 16' 50,790''$  BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Tanjungpura dan Kelurahan Tanjungmekar Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur;
  2. Selanjutnya ke arah timur laut melewati sawah hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.01.1005-01.1006-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 13,402''$  LS dan  $107^{\circ} 16' 53,099''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti selokan hingga bertemu Jalan Rangka Gede yang terletak pada TK 32.15.01.1005-01.1006-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 8,569''$  LS dan  $107^{\circ} 16' 55,239''$  BT;

4. Selanjutnya ke arah timur laut melewati Jalan Rangka Gede hingga bertemu rel kereta api yang terletak pada TK 32.15.01.1005-01.1006-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 8,122''$  LS dan  $107^{\circ} 16' 55,482''$  BT;
  5. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti rel kereta api hingga bertemu Jalan Rsh Saca Kusumah yang terletak pada TK 32.15.01.1005-01.1006-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 0,877''$  LS dan  $107^{\circ} 16' 48,880''$  BT;
  6. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Jalan Bojong hingga bertemu Jalan Raya Pantura yang terletak pada TK 32.15.01.1005-01.1006-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 48,350''$  LS dan  $107^{\circ} 16' 55,916''$  BT;
  7. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu jembatan irigasi yang terletak pada TK 32.15.01.1005-01.1006-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 47,270''$  LS dan  $107^{\circ} 16' 57,182''$  BT;
  8. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.01.1005-01.1006-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 46,202''$  LS dan  $107^{\circ} 16' 58,055''$  BT;
  9. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu Jalan Lingkar Tanjungpura yang terletak pada TK 32.15.01.1005-01.1006-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 31,134''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 13,993''$  BT; dan
  10. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Tanjungpura, Kelurahan Tanjungmekar, dan Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat yang terletak pada TK 32.15.01.1005-01.1006-01.1012-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 52,582''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 48,084''$  BT.
- d. Batas Kelurahan Tanjungmekar Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur:
1. Dimulai dari TK 32.15.01.1006-03.2011-32.16-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 33,714''$  LS dan  $107^{\circ} 15' 57,350''$  BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Tanjungmekar Kecamatan Karawang Barat dan Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur dengan Kabupaten Bekasi; dan
  2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Tanjungpura dan Kelurahan Tanjungmekar Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur yang terletak pada TK 32.15.01.1005-01.1006-03.2011-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 17,034''$  LS dan  $107^{\circ} 16' 50,790''$  BT.

### BAB III PETA BATAS KELURAHAN

#### Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Kelurahan secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **17 Juli 2023**

  
BUPATI KARAWANG,  
CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **17 Juli 2023**

  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

  
ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR **295** .




LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 295 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS KELURAHAN TANJUNGMEKAR KECAMATAN  
 KARAWANG BARAT

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS KELURAHAN TANJUNGMEKAR

KODE DESA	NAMA KELURAHAN	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		X_BT	Y_LS
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN		
1	2	3	4	5	6	7
32.15.01.1006	TANJUNGMEKAR	TK 32.15.01.1006-01.1007-32.16-000	107° 16' 34,532" BT	6° 15' 50,273" LS	751853,580384	9307069,99015
		TK 32.15.01.1007-01.1012-001	107° 16' 37,758" BT	6° 15' 48,428" LS	751953,017541	9307126,24435
		TK 32.15.01.1007-01.1012-002	107° 16' 39,893" BT	6° 15' 48,260" LS	752018,687081	9307131,11262
		TK 32.15.01.1007-01.1012-003	107° 16' 47,283" BT	6° 15' 51,307" LS	752245,541398	9307036,4974
		TK 32.15.01.1007-01.1012-004	107° 16' 48,796" BT	6° 15' 47,747" LS	752292,531499	9307145,71759
		TK 32.15.01.1006-01.1007-01.1012-000	107° 17' 8,974" BT	6° 15' 50,530" LS	752912,62953	9307057,4941
		TK 32.15.01.1006-01.1012-001	107° 17' 5,946" BT	6° 16' 0,355" LS	752818,217254	9306755,968
		TK 32.15.01.1006-01.1012-002	107° 17' 11,724" BT	6° 16' 3,291" LS	752995,509633	9306664,95115
		TK 32.15.01.1006-01.1012-003	107° 17' 37,919" BT	6° 15' 58,200" LS	753801,679021	9306817,88056
		TK 32.15.01.1005-01.1006-01.1012-000	107° 17' 48,084" BT	6° 15' 52,582" LS	754115,020086	9306989,18418
		TK 32.15.01.1005-01.1006-03.2011-000	107° 16' 50,790" BT	6° 17' 17,034" LS	752341,902468	9304401,61207
		TK 32.15.01.1005-01.1006-001	107° 16' 53,099" BT	6° 17' 13,402" LS	752413,388094	9304512,91864
		TK 32.15.01.1005-01.1006-002	107° 16' 55,239" BT	6° 17' 8,569" LS	752479,851537	9304661,13849
		TK 32.15.01.1005-01.1006-003	107° 16' 55,482" BT	6° 17' 8,122" LS	752487,365684	9304674,84405
		TK 32.15.01.1005-01.1006-004	107° 16' 48,880" BT	6° 17' 0,877" LS	752285,329499	9304898,3644

KODE DESA	NAMA KELURAHAN	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS			
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.01.1006	TANJUNGMEKAR	TK 32.15.01.1005-01.1006-005	107° 16' 55,916" BT	6° 16' 48,350" LS	752503,373113	9305282,40781
		TK 32.15.01.1005-01.1006-006	107° 16' 57,182" BT	6° 16' 47,270" LS	752542,425599	9305315,42805
		TK 32.15.01.1005-01.1006-007	107° 16' 58,055" BT	6° 16' 46,202" LS	752569,413193	9305348,13049
		TK 32.15.01.1005-01.1006-008	107° 17' 13,993" BT	6° 16' 31,134" LS	753061,539211	9305809,03565
		TK 32.15.01.1006-03.2011-32.16-000	107° 15' 57,350" BT	6° 16' 33,714" LS	750704,437386	9305739,97629



BUPATI KARAWANG,

CELWICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 295 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS KELURAHAN TANJUNGMEKAR KECAMATAN KARAWANG BARAT

PETA BATAS KELURAHAN TANJUNGMEKAR



**PETA BATAS KELURAHAN**  
 Kode Wilayah : 32.15.01.1006  
**KELURAHAN TANJUNGMEKAR**  
 KECAMATAN KARAWANG BARAT  
 KABUPATEN KARAWANG  
 PROVINSI JAWA BARAT

U  
 SKALA 1:14.000

REKAM LINTAS PETA  
 DAFTAR LOKASI

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : SRGI 2013

**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
 Jl. A. Yani No. 1 Karawang  
 Email: info@karawangkab.go.id Telp. 026-7428800, Fax : 0267-411823  
 © Copyright 2022, All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Dataran Provinsi
- Dataran Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Dataran Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

No	Titik Kartometrik	KOORDINAT GEODESIK	KOORDINAT UTM
		UTM	UTM
1	TK 32.15.01.1006-01	106° 15' 00" E 6° 15' 00" S	489 200 000 10 000 000
2	TK 32.15.01.1006-02	106° 15' 00" E 6° 15' 00" S	489 200 000 10 000 000
3	TK 32.15.01.1006-03	106° 15' 00" E 6° 15' 00" S	489 200 000 10 000 000
4	TK 32.15.01.1006-04	106° 15' 00" E 6° 15' 00" S	489 200 000 10 000 000
5	TK 32.15.01.1006-05	106° 15' 00" E 6° 15' 00" S	489 200 000 10 000 000
6	TK 32.15.01.1006-06	106° 15' 00" E 6° 15' 00" S	489 200 000 10 000 000
7	TK 32.15.01.1006-07	106° 15' 00" E 6° 15' 00" S	489 200 000 10 000 000
8	TK 32.15.01.1006-08	106° 15' 00" E 6° 15' 00" S	489 200 000 10 000 000
9	TK 32.15.01.1006-09	106° 15' 00" E 6° 15' 00" S	489 200 000 10 000 000
10	TK 32.15.01.1006-10	106° 15' 00" E 6° 15' 00" S	489 200 000 10 000 000
11	TK 32.15.01.1006-11	106° 15' 00" E 6° 15' 00" S	489 200 000 10 000 000
12	TK 32.15.01.1006-12	106° 15' 00" E 6° 15' 00" S	489 200 000 10 000 000
13	TK 32.15.01.1006-13	106° 15' 00" E 6° 15' 00" S	489 200 000 10 000 000
14	TK 32.15.01.1006-14	106° 15' 00" E 6° 15' 00" S	489 200 000 10 000 000
15	TK 32.15.01.1006-15	106° 15' 00" E 6° 15' 00" S	489 200 000 10 000 000
16	TK 32.15.01.1006-16	106° 15' 00" E 6° 15' 00" S	489 200 000 10 000 000
17	TK 32.15.01.1006-17	106° 15' 00" E 6° 15' 00" S	489 200 000 10 000 000
18	TK 32.15.01.1006-18	106° 15' 00" E 6° 15' 00" S	489 200 000 10 000 000
19	TK 32.15.01.1006-19	106° 15' 00" E 6° 15' 00" S	489 200 000 10 000 000
20	TK 32.15.01.1006-20	106° 15' 00" E 6° 15' 00" S	489 200 000 10 000 000

**BUPATI KARAWANG,**  
 SELLIANURRACHADIANA

Sumber Peta : Data Topik Satelit Resolusi Tinggi akurasi tahun 2010 - 2020  
 Data batas desa/kelurahan hasil survei tahun 2015 Peta Pemetaan Ratas Wilayah Ratas Informasi Geospasial  
 dengan penyusutan kepreskriptan tahun pada tahun 2022

Revisi Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran balok yang dibakukan berdasarkan kesepakatan  
 antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SRGI/OPD beres